

**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL**  
**RISET PASAR MODAL 2021**  
**ISSN XXXX XXXX**

**ANALISIS KASUS PELANGGARAN PASAR MODAL OLEH**  
**PT HANSON INTERNASIONAL Tbk.**

Fikri Ichsanul Hadi

fikriihsanul@gmail.com

**Abstrak**

Terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional Tbk. Dimana Benny Tjokrosaputro menjadi Direktur Utama pada perusahaan tersebut. Akibat kasus Jiwasraya yang menyeret nama Benny Tjokrosaputro membuat harga saham PT Hanson Internasional Tbk. Menjadi turun hingga harga Rp 50. OJK menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional Tbk. yaitu karena tidak menyampaikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada auditor. Hingga pada Januari 2020 BEI melakukan suspensi terhadap saham MYRX. Ketidakjujuran dalam pembuatan Laporan Keuangan ini tentu tidak hanya merugikan pihak kreditur maupun investor namun juga internal perusahaan. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia sudah cukup tegas. Suspensi yang dilakukan oleh pihak BEI terhadap penjualan saham MYRX ini akan membuat pihak PT Hanson Internasional Tbk memperbaiki kesalahan mereka.

**Kata Kunci :** pelanggaran, PT Hanson Internasional Tbk.

**Abstract**

*The occurrence of cases of violations committed by PT Hanson Internasional Tbk. Where Benny Tjokrosaputro became the President Director of the company. As a result of the Jiwasraya case, the share name of which was named Benny Tjokrosa made the price of PT Hanson Internasional Tbk. Became down to the price of Rp 50. OJK found violations committed by PT Hanson Internasional Tbk. namely because they did not submit the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) to the auditor. Until January 2020, IDX suspended MYRX shares. This dishonesty in making financial statements is certainly not only detrimental to creditors and investors but also to internal companies. Thus, the steps taken by the Indonesia Stock Exchange are quite firm. The IDX's suspension of the sale of MYRX shares will allow PT Hanson Internasional Tbk to correct their mistakes.*

**keywords:** violations, PT Hanson Internasional Tbk.

**Pendahuluan**

Akhir tahun lalu dunia pasar modal dihebohkan dengan adanya kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya dianggap telah merugikan keuangan negara karena melakukan investasi pada aset yang memiliki resiko tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Salah satu bentuk investasi tersebut adalah pembelian surat utang jangka menengah yang dikeluarkan oleh PT Hanson Internasional Tbk. Kasus tersebut memunculkan beberapa nama besar, salah satunya yaitu Benny Tjokrosaputro yang merupakan Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk.



Setelah munculnya kasus Jiwasraya ini, harga saham perusahaan yang memiliki hubungan dengan Benny Tjokrosaputro turun drastis. Bahkan sampai di harga terendah penjualan saham yaitu Rp50 perlembar sahamnya, termasuk saham PT Hanson

Internasional Tbk. Namun, adanya kasus yang menyangkut Benny Tjokrosaputro ini justru membuka celah terungkapnya pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional Tbk. Salah satu pelanggaran yang terungkap yaitu adanya manipulasi laporan keuangan pada tahun 2016. Perlu diketahui juga bahwa per 31 Desember 2016, Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk dijabat oleh Benny Tjokrosaputro.

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) yang dipermasalahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini terjadi karena PT Hanson Internasional Tbk tidak menyampaikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada auditor yang mengaudit LKT PT Hanson Internasional Tbk. Ketidakterbukaan PT Hanson Internasional Tbk dalam menyampaikan informasi kepada auditor ini menyebabkan pendapatan pada LKT PT Hanson Internasional Tbk pada 2016 menjadi *overstated* dengan nilai material sebesar Rp 613 miliar. Dengan adanya rekayasa LKT ini, pihak OJK menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta kepada PT Hanson Internasional dan perintah untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT 2016. Benny Tjokrosaputro pun juga tidak luput dari sanksi denda, ia dijatuhi sanksi denda sebesar Rp 5 miliar. Jajaran direksi lain, Adnan Tabrani juga dijatuhi sanksi berupa denda sebesar Rp 100 juta. Selain itu, Sherly Jokom selaku auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Purwanto, Surja dan Sungkoro, anggota dari Ernst and Young Global Limited (EY) dijatuhi hukuman berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

## **Tinjauan Teori**

Diusut dari website resminya, PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) merupakan perusahaan *landbank* properti utama di Indonesia, dengan luas lahan lebih dari 4.900 hektar yang terhampar di berbagai lokasi strategis di Jabodetabek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dan semula merupakan perusahaan manufaktur tekstil. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Mayertex Indonesia. Perusahaan ini mulai *go public* (IPO) kepada masyarakat pada 31 Oktober 1990 dengan kode saham MYRX. Pada 7 Mei 1997 perusahaan ini berganti nama menjadi PT Hanson Industri Utama Tbk dan berubah nama menjadi PT Hanson Internasional Tbk pada tahun 2005. Bahkan pada 2007, perusahaan ini juga sempat beralih ke bisnis energi dan mineral. Hingga pada tahun 2013 perusahaan ini beralih fungsi menjadi perusahaan *landbank* properti hingga sekarang.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan di website resmi Bursa Efek Indonesia, pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi suatu



perusahaan maupun institusi lain, dan juga sebagai sarana untuk berinvestasi. Produk yang diperjualbelikan di pasar modal berupa saham, obligasi, reksa dana, *Exchange Traded Fund* (ETF), dan instrumen derivatif. Namun untuk bisa melakukan transaksi jual beli di pasar modal, harus melalui perantara yang namanya broker. Pasar modal sendiri

memiliki peran yang penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjadi sarana pendanaan usaha dan sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain.

Dalam menjalankan kegiatannya, pasar modal diawasi oleh sebuah lembaga yang bernama Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bapepam ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana bertemunya antara penawaran dan permintaan jual beli adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) atau disebut juga *Indonesia Stock Exchange* (IDX). Dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 pasal 4 disebutkan bahwa, “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 Bab X tentang Pelaporan dan Keterbukaan Informasi pasal 85 dijelaskan bahwa, “Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.” Dari penjelasan tersebut jelas bahwa setiap pihak yang terkait, diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi.

Dalam pembuatan laporan keuangan, haruslah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam pembuatan laporan keuangan, dibutuhkan ilmu yang disebut ilmu akuntansi. Menurut *American Accounting Association* (2005), akuntansi merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang membutuhkan. Sementara menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA), akuntansi adalah sebuah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dengan ukutan moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil. Penyampaian laporan keuangan ini harus terbuka dan sesuai dengan keadaan yang ada.

Berdasarkan keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi poin VIII.1. disebutkan bahwa Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Papan Akselerasi wajib menyampaikan keterbukaan informasi secara berkala maupun insidental kepada Bursa



sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Dalam poin VIII.2. dijelaskan tentang laporan berkala yang wajib disampaikan oleh perusahaan tercatat yang mencatatkan sahamnya di Papan Akselerasi. Laporan tersebut meliputi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahun.

Dijelaskan pula dalam peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten, bahwa terdapat dua jenis laporan yang wajib disampaikan oleh emiten. Yaitu laporan berkala dan laporan insidental. Laporan berkala disini terdapat tiga macam, yaitu laporan tahunan, laporan keuangan berkala, dan khusus emiten reksa dana wajib menyampaikan laporan aktiva bersih. Laporan insidental berisi informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek.

### **Analisis dan Pembahasan**

Nama PT Hanson Internasional Tbk ini mulai mencuat setelah adanya kasus yang melibatkan dua perusahaan asuransi BUMN, yaitu PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. PT Hanson Internasional Tbk ikut mencuat karena dua perusahaan asuransi yang terlibat kasus ini menginvestasikan aset mereka pada produk yang dikeluarkan oleh PT Hanson Internasional Tbk. Namun kasus Jiwasraya ini ternyata justru membuka celah terungkapnya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional Tbk.

Setelah OJK melakukan pemeriksaan terhadap PT Hanson Internasional Tbk, terungkap bahwa PT Hanson Internasional melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pasar Modal. OJK mempermasalahkan tentang metode pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional Tbk. PT Hanson Internasional Tbk pun mengakui bahwa dalam pencatatan pendapatan mereka yang menggunakan metode akrual penuh, mereka tidak mengungkapkan adanya perjanjian pengikatan jual beli terhadap Kavling Siap Bangun di daerah Perumahan Serpong Kencana yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2016 pada LKT per 13 Desember 2016. Hal ini menyebabkan pendapatan perusahaan naik tajam pada LKT tahun 2016.

Dalam kasus ini, PT Hanson Internasional Tbk terbukti melanggar Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten. Perusahaan juga melakukan pelanggaran karena dalam penerapan metode akuntansi tidak dilakukan sesuai dengan PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan real estate. Benny Tjokrosaputro yang merupakan Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 107 UU Pasar Modal karena Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang menandatangani PPJB tidak menyampaikan transaksi tersebut kepada auditor yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2016.

Dengan naiknya pendapatan PT Hanson Internasional Tbk pada Laporan Keuangan tahun 2016 ini mengakibatkan banyaknya investor yang tertarik untuk



menginvestasikan uang mereka di perusahaan ini. Ketidakjujuran pihak direksi dalam menyampaikan Laporan Keuangan ini sebenarnya juga telah menipu pihak investor. Investor tertarik karena pendapatan yang dicatatkan oleh PT Hanson Internasional Tbk meningkat tajam dan sangat tinggi. Padahal kenaikan ini terjadi karena adanya transaksi yang tidak diungkapkan kepada auditor.

Namun dengan terungkapnya pelanggaran ini pada Agustus 2019 menyebabkan harga saham PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) turun hingga harga terendah penjualan saham yaitu Rp50. Hingga pada Januari 2020 BEI melakukan suspensi terhadap saham MYRX. Selain karena pelanggaran dalam penyampaian Laporan Keuangan 2016, suspensi ini juga dilakukan karena PT Hanson Internasional Tbk gagal bayar pinjaman perusahaan senilai Rp 2,66 triliun kepada 1.845 pihak. Pihak direksi menyebutkan bahwa perseroan gagal bayar ini dikarenakan para kreditur menagih secara bersamaan, baik yang memang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo. Bahkan hingga tanggal dibuatnya artikel ini (13/05/20), suspensi terhadap saham MYRX belum dicabut.

Kasus gagal bayar ini mencuat bersamaan dengan terungkapnya pelanggaran pada Laporan Keuangan tahun 2016. Munculnya berita negatif terkait perusahaan menimbulkan rasa was-was para investor dan kreditur. Hal inilah yang menyebabkan aksi jual besar-besaran terhadap saham MYRX. Hal ini jugalah yang menyebabkan kreditur melakukan penagihan terhadap PT Hanson Internasional Tbk. Ditambah dengan adanya pandemi covid-19 ini, perusahaan akan kesulitan dalam melunasi hutang-hutangnya.

## **Penutup**

Dalam pembuatan laporan keuangan, perusahaan dituntut untuk menyusun dan menyampaikannya sesuai dengan keadaan yang ada. Terlebih lagi perusahaan yang melantai di bursa saham. Perusahaan yang melantai di bursa saham diharuskan terbuka dalam segala informasi materialnya. Kasus PT Hanson Internasional ini merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran UU Pasar Modal. Ketidakjujuran dalam pembuatan Laporan Keuangan tidak hanya merugikan pihak investor dan kreditur, namun juga dari pihak internal perusahaan. Jajaran direksi dan akuntan yang terlibat dalam pembuatan Laporan Keuangan. Proyeksi pendapatan, keuntungan, dan hasil analisis Laporan Keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan menjadi tidak akurat.

Langkah yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia sudah cukup tegas. Suspensi terhadap penjualan saham MYRX ini akan membuat pihak PT Hanson Internasional Tbk memperbaiki kesalahan mereka. Perusahaan juga harus kembali bekerja keras untuk membangun citra perusahaan. Selain sanksi berupa suspensi penjualan saham MYRX, Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan sanksi berupa denda kepada beberapa pihak yang terlibat. Pihak perusahaan sendiri dikenakan denda sebesar Rp 500 juta. Benny



Tjokrosaputro dikenakan denda sebesar Rp 5 miliar. Hingga Sherly Jokom selaku auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Purwanto, Surja dan Sungkoro, anggota dari Ernst and Young Global Limited (EY) dijatuhi hukuman berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.



## Daftar Referensi

- Anonim. (2012, Desember 7). *Sejarah dan Profil Singkat MYRX (Hanson International Tbk)*. dikutip dari Britama.com: <https://britama.com/index.php/2012/12/sejarah-dan-profil-singkat-myrx/> yang diakses pada 12/05/2020.
- Idris, M. (2020, Mei 12). *Jejak Hitam PT Hanson International, Manipulasi Laporan Keuangan 2016*. dikutip dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2020/01/15/160600526/jejak-hitam-pt-hanson-international-manipulasi-laporan-keuangan-2016?page=all> yang diakses pada 12/05/2020.
- Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Indonesia, B. E. *Pengantar Pasar Modal*. dikutip dari idx.co.id: <https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/> yang diakses pada 12/05/2020.
- Indonesia, B. E. (2018). *PERATURAN NOMOR I-V TENTANG KETENTUAN KHUSUS PENCATATAN SAHAM DI PAPAN AKSELERASI*. dikutip dari idx.co.id: <https://idx.co.id/media/2579/konsep-peraturan-i-v-papan-akselerasi-rmr.pdf> yang diakses pada 12/05/2020.
- Indonesia, B. E. *Pengantar Pasar Modal*. dikutip dari idx.co.id: <https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/> yang diakses pada 12/05/2020.
- Puspa, A. W. (2020, Januari 22). *Bursa Jelaskan Alasan Suspensi Saham MYRX*. dikutip dari market.bisnis.com: <https://market.bisnis.com/read/20200122/7/1193065/bursa-jelaskan-alasan-suspensi-saham-myrx> yang diakses pada 12/05/2020.
- Rahayu, A. C. (2019, Agustus 9). *Alasan OJK kenakan sanksi Hanson International berikut bos dan akuntan publiknya*. dikutip dari Kontan.co.id: <https://investasi.kontan.co.id/news/alasan-ijk-kenakan-sanksi-hanson-international-berikut-bos-dan-akuntan-publiknya> yang diakses pada 12/05/2020.
- Rangga. (2020, Mei 2). *Akuntansi Menurut Para Ahli*. dikutip dari guruakuntansi.co.id: <https://guruakuntansi.co.id/akuntansi-menurut-para-ahli/> yang diakses pada 12/05/2020.
- Surabaya, B. E. (2004). *PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.3 : KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN*. dikutip dari idx.co.id: <https://idx.co.id/media/1314/no6.pdf> yang diakses pada 12/05/2020.



Syafina, D. C. (2020, Januari 17). *Lika-Liku Bisnis Hanson International, Biang Keladi Kasus Jiwasraya*. dikutip dari tirta.id: <https://tirta.id/lika-liku-bisnis-hanson-international-biang-keladi-kasus-jiwasraya-esPm> yang diakses pada 12/05/2020.

